



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

KOTAK POS 1, JEPARA 59400. JALAN CIK LANANG BULU JEPARA 59418

TELEPON (0291) 591125

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bbpbajpr@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.129/BBPBAP/KP.440/II/2025

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, perlu menugaskan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara;
 - b. bahwa Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara perlu diterbitkan melalui Surat Tugas Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Tugas ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas selaku Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara.
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

- Kepada : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, sebagaimana daftar nama terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Tugas ini.
- Untuk : 1. Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, sebagaimana terlampir;
2. Dalam melakukan tugasnya Tim bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil kepada Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara;
3. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini akan dibebankan pada anggaran Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau jepara;
4. Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jepara, 14 Januari 2025
Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Air Payau Jepara,

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.



Lampiran 1

Nomor : B.129/BBPBAP/KP.440/I/2025

Tanggal : 14 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UPT
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA**

NO	URAIAN TIM	NAMA
1	Atasan PPID UPT BBPBAP Jepara	Kepala BBPBAP Jepara
2	Ketua PPID UPT BBPBAP Jepara	Cocon, S.Pi.,M.Si
3	Sekretaris PPID UPT BBPBAP Jepara	Marlia Chandra Martta, S.Pi,M.Pi Muhammad Abdul Chorim, S IP (admin PPID)
4	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	1. Beni Suprianto, S.St.Pi 2. Teguh Sukrisno, SH 3. Bima Ibnu Utowo, A.Md 4. Ully Adiningsih, S.Kel
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Publik	1. Muhammad Abdul Chorim, S IP 2. Esti Kristiana, S.E 3. Yudi Aji Wibowo, S.St.Pi 4. Galuh Brahmantyorini
6	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1. Sukarti, S.I.Kom. 2. Amala Khoirun Annisa, A.Md 3. Nur Azizah, A.Md

Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Air Payau Jepara,



Supito

Lampiran 2

Nomor : B.129/BBPBAP/KP.440/I/2025

Tanggal : 14 Januari 2025

**URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UPT BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA**

1. Atasan PPID

- a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan BBPBAP Jepara;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan BBPBAP Jepara

2. Ketua PPID

- a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan BBPBAP Jepara;
- b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan BBPBAP Jepara;
- c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pelaksana Ditjen Perikanan Budidaya
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kegiatan bertanggung jawab kepada Atasan PPID.

3. Sekretaris PPID

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
- b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja informasi;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Mempersiapkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
- g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan BBPBAP Jepara;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua PPID.

4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

- a. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespondensi di meja informasi;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
- d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua PPID.

5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
 - a. Melakukan penghimpunan, pendataan dan penyimpanan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;
 - b. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik;
 - c. Melakukan penegelolaan website resmi PPID UPT BBPBAP Jepara;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua PPID.

6. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi
 - a. Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi publik;
 - c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik;
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada Ketua PPID.



Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Air Payau Jepara,

Supito